



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.2/ 66 /DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pendidikan : **PEMERINTAH DESA LETMAFO**
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD FLAMBOYAN**
- Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **Kiupasan RT/RW 001/001 Desa Letmafo Kec. Insana Tengah Kab. TTU**
- Pemilik Satuan Pendidikan : **MILIK PERSEORANGAN**
- Kepala Satuan : **METRIANUS META ABI, S.IP**

Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2030

Dikeluarkan di : **Kefamenanu**
Pada Tanggal : **04 Juni 2025**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011